



**P U T U S A N**

**Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Putu Gede Sedana**, lahir di Baturiti, 01 November 1983, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Setiabudi No.5 Banyuning Timur, Kel./Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jansen Purba, S.H., dan Imanuel Djo Njoera, SH** ; keduanya Advokat/Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum Kumara Associates, beralamat di Plaza Udayana Building Lt.4. Jln. Raya Sesetan No.122 - Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**

**Lawan**

**Ary Ayu Sekti Anggereini, S.Psi**, lahir di Surabaya, 24 Maret 1980, perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Kutisari Indah Barat 5/88, RT.05, RW.004 Kelurahan Kutisari, Kec.Tenggilis Mejoyo, Surabaya; Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I;**

**J.Suryobono Prabowo**, lahir di Jogjakarta, 14 September 1967, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl.Pinding No.44 RT/RW 002/001 Cipedak, Jagaraksa - Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II;**

**Harun Gerson Matindas**, lahir di Kuta, 12 Juni 1981, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Danau Bratan IX-3 Lingk.Taman Griya, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III;**

*Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps*



**I Made Suriana Agus Wijaya**, lahir di Singaraja, 02 Januari 1977, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl.Tukad Pekerisan XVIII No.8 Panjer - Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

**Benny R**, lahir di Palembang, 17 Oktober 1965, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Perum.Griya Cimanggu Indah Blok D-1 RT.004 RW.003, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**;

**Devi Rahma Sari, STP**, lahir di Lampung Utara, 22 Februari 1980, perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Br. Kelodan, Desa/Kelurahan Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem - Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VI**;

**Apostolos Yeremia Valentino L**, lahir di Surabaya, 15 Maret 1983, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Kalimas Baru 2 Lebar No. 40, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VII**;

**Ni Made Sulastri**, lahir di Denpasar, 12 Februari 1984, perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Kedondong G I/1, Br/Link.Belaluan Sadmerta, Kelurahan / Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VIII**;

Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII ( selanjutnya disebut Para Terlawan ) hadir menghadap di persidangan diwakili Kuasa-nya bernama **Ayudinda Pilar Kharisma, SH dan Erwin Febriawan, SH** ; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SIP Law Firm Surabaya berkedudukan di Puri Regency Bisnis, Jln. Puri Jambangan Baru III No. 19 Surabaya;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat perlawanan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Desember 2019 dalam Register Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.27 tanggal 27 september 2016 dibuat dihadapan Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta, SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Buleleng dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 10 Oktober 2016 Nomor AHU-0044801.AH.01.01. Tahun 2016;
2. Bahwa pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Akta Nomor 7 tanggal 18 Januari 2017 dibuat dihadapan Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta,SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Buleleng dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 10 Januari 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0026092. Tahun 2017;
3. Bahwa PT Arta Sedana Retailindo, adalah suatu perseroan yang mengambil alih asset dan inventaris PT Hardys Group dari Bank Muamalat Indonesia yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa dan selama berdirinya **Perseroan tidak pernah memiliki Pengurus atau Pemegang saham yang bernama Made Widana,SE., dan Putu Suadyana.;**
4. Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor :393 K/Pdt.sus-PHI/2019 , yang pada pokoknya Majelis **mempertimbangkan jawaban Tergugat dalam perkara dimaksud dalam Perkara Aquo Pelawan,** menolak pemutusan hubungan kerja karena dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang (dalam hal ini pejabat yang tidak berwenang dimaksud adalah Made Widana,SE., Putu Suadyana. dan Ni Ketut Ayu Eka namun Majelis mempertimbangkan jawaban Tergugat

*Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perkara No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor :393 K/Pdt.sus-PHI/2019) tidak dapat diterima karena tidak menghadirkan **bukti bukti yang terkait dengan tindakan pejabat tidak berwenang** dimaksud, walaupun prinsipal dalam perkara ini (Tergugat/Pelawan) dalam perkara A qua, telah memberikan bukti-bukti kepada kuasa hukum namun tidak dihadirkan dalam persidangan sehingga Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan perkara No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS pada halaman 49 (empat puluh sembilan) dari 60 (enam puluh) alinea ke 2 (dua) yang pada pokoknya sebagai berikut “ menimbang bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa jawaban, Tergugat mendalilkan bahwa pemberitahuan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada surat pemberhentian kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak berdasarkan kewenangan yang sah, tetapi dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa surat pemberhentian kerja tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah”, Selanjutnya putusan kasasi hanya menguatkan dan memperbaiki nilai pesangon.

5. Bahwa terhadap putusan perkara No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor :393 K/Pdt.sus-PHI/2019 tidak dapat diajukan peninjauan kembali sebagaimana Surat Edaran Nomor :3 tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” Bagian B.Perdata Khusus poin 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan “ **Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan /serikat buruh dalam suatu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan sebagai upaya hukum terakhir sesuai pasal (56) , (57),(109), dan (110) UU Nomor :2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya Hukum Peninjauan Kembali**”
6. Bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana putusan perkara No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor :393 K/Pdt.sus-PHI/2019, karena Pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh yang tidak berhak maka Pelawan telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap Pelaku Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam Perkara Nomor

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Reg.: 1206/Pdt.G/2019/PN.** Yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa pada Akta Nomor: 7 tanggal 18 Januari 2017 jelas dan terang dinyatakan susunan pengurus Direktur Utama adalah Agoes Prasetyo Adhie, Direktur Operasional Wayan Gede Suci, Komisaris Utama Putu Gede Sedana (Pelawan), Komisaris Made Dian Dwiyantri,
- 6.2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 Agoes Prasetyo Adhie mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Arta Sedana Retailindo sebagaimana pengunduran diri dimaksud telah diterima oleh Pemegang saham / Komisaris Utama pada tanggal 21 Nopember 2017;
- 6.3. Bahwa akibat pengunduran diri Direktur Utama, Agoes Prasetyo Adhie maka sesuai pasal 118 ayat(1) dan ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Komisaris dalam Perkara Aquo Pemohon berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan atas perseroan kedalam maupun keluar perseroan;
- 6.4. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2018 , Made Widana,SE dan Putu Suadyana. Bertindak seakan-akan sebagai pemegang saham PT Arta Sedana Retailindo memberi kuasa kepada Ni Ketut Ayu Eka dan memberikan kuasa atau tugas yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 6.5. Penerima kuasa untuk menjalankan wewenang mengeluarkan surat yang berkaitan dengan kepersonaliaan;
  - 6.5.1. Penerima kuasa untuk membuat atau mengeluarkan surat PHK (pemutusan hubungan kerja) yang bersifat sah atas perintah dari pihak pertama (pemberi kuasa)
  - 6.5.2. Pihak Pertama akan bertanggungjawab apabila kemudian hari terjadi sengketa atas surat yang dikeluarkan oleh Penerima Kuasa (Pihak Kedua);
  - 6.5.3. Sedangkan Made Widana,SE dan Putu Suadyana. Bukanlah Pengurus pada PT Arta Sedana Retailindo namun memberi kuasa kepada Ni Ketut Ayu Eka,
- 6.6. Bahwa dengan dasar surat kuasa tanggal 6 Pebruari 2018 dimaksud pada tanggal 19 Pebruari 2018 TERGUGAT III melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap beberapa karyawan dan akibat pemutusan hubungan kerja sepihak dimaksud beberapa karyawan mengajukan gugatan terhadap PT Arta Sedana Retailindo yang pada akhirnya menghasilkan keputusan hukum yang pada pokoknya PT Arta Sedana Retalindo harus membayar kompensasi Pemutusan Hubungan

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja oleh karena efisiensi dengan total nilai Kompensasi sejumlah Rp 2.284.039.383,- (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

7. Bahwa mempertimbangkan perlu dibuktikan apakah yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud perkara No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor :393 K/Pdt.sus-PHI/2019, sedangkan bukti dimaksud sudah ada hanya tidak dihadirkan dalam persidangan sedangkan upaya Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan Perselisihan Hubungan Industrial maka Permohonan Eksekusi nomor: **06/Eks/2019 PN.DPS** perlu dilawan untuk di tunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Pelaku pemutusan Hubungan Kerja dimaksud adalah benar Pelawan, karena Pelawan tidak pernah melakukan pemutusan Hubungan Kerja;
8. Bahwa perbuatan hukum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh **Made Widana,SE., Putu Suadyana. dan Ni Ketut Ayu Eka** dalam perkara Perdata 1206/ Pdt.G/2019/PN.DPS masing masing sebagai TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan tindakan dimaksud mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung PELAWAN, sangat tidak patut dan tidak berdasar hukum untuk dilaksanakan kecuali secara nyata dinyatakan Made Widana,SE., Putu Suadyana. dan Ni Ketut Ayu Eka tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindakannya mewakili PELAWAN untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Bahwa kuasa dimaksud diikuti dengan pernyataan tanggungjawab mutlak berupa Pemberi Kuasa menjamin segala akibat maupun resiko dari tindakan yang disebutkan dalam poin-poin yang akan dilakukan oleh Penerima Kuasa tidak terkecuali akibat pemutusan hubungan kerja, karenanya patut menjadi kewajiban **Made Widana,SE., Putu Suadyana. dan Ni Ketut Ayu Eka** menanggung kerugian yang diakibatkan perbuatan **Made Widana,SE., Putu Suadyana.** yang memerintahkan TERGUGAT III melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena dasar efisiensi atau restrukturisasi yang berakibat mengeluarkan biaya berupa Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah Rp 2.284.039.383,- (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
10. Bahwa PT Arta Sedana Retailindo kesulitan mengoptimalkan operasional manajemen oleh karena jumlah karyawan yang berkurang drastis, karena telah di putuskan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja dimaksud

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



tidak patut terjadi, sebab:

- 10.1. Pemberi keputusan bukan orang yang berwenang untuk mengurus PT Arta Sedana Retailindo;
- 10.2. PT Arta Sedana Retailindo adalah perseroan yang mengambil alih asset dari PT Hardys Group melalui Bank Muamalat Indonesia karenanya, sangat tidak masuk logika hukum PELAWAN (sebagai perseroan) setelah mengambil alih aset dan inventory PT Hardys Group, PELAWAN langsung melakukan pengurangan tenaga kerja dengan beban jatuh pada yang mengambil alih perseroan, sebab bila PELAWAN tidak mengingini sejumlah karyawan tersebut maka PELAWAN dapat saja dari awal sebelum mengambil alih menolak menerima karyawan dimaksud dan beban pesangon ditanggung Perseroan sebelumnya sebagaimana pemutusan hubungan kerja oleh karena pergantian pemilik atau jual beli perseroan, sehingga walaupun harus diadakan pemutusan hubungan kerja bukan karena restrukturisasi atau efisiensi dan beban biaya pemutusan hubungan kerja dimaksud ada pada Perseroan sebelumnya;
- 10.3. Bahwa **Made Widana,SE., Putu Suadyana. dan Ni Ketut Ayu Eka** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena **Made Widana,SE., Putu Suadyana.** bertindak seolah oleh sebagai Pengurus Perseroan memerintahkan **Ni Ketut Ayu Eka** untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Terlawan sedangkan **Made Widana,SE., Putu Suadyana.** bukan Pengurus Perseroan karenanya Perbuatan dimaksud telah bertentangan dengan Peraturan.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Eksekusi nomor: **06/Eks/2019 PN.DPS** patut ditunda karena :
  - 11.1. Perlu terlebih dahulu ada kepastian Hukum tentang siapa yang berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Perseroan;
12. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Pelawan, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  - Menerima/mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
  - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunda Eksekusi sampai adanya Kepastian Hukum Tentang Siapa Yang Berhak dan bertanggung jawab melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Terlawan;
- Menunda Eksekusi sampai adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap perkara Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN.DPS;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Terlawan

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Para Terlawan masing-masing datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, **Para Terlawan** telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Terlawan

II. BAHWA MOHON PERHATIAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM :

Bahwa Esensi yang dipersoalkan Pelawan dalam Perlawanannya adalah mengenai, "**Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK-PHK)**" yang di terbitkan oleh **PT. Arta Sedana Retailindo** beralamat (Head office) dahulu di Jl. Tukad Pakerisan No. 100x Panjer, Denpasar- Bali, sekarang beralamat (Head office) di Gedung Hardys Retail Sanur lantai 3, Jl. Danau Tamblingan No 136, Sanur, Denpasar Selatan 80228, Bali,

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK-PHK) tersebut dipergunakan oleh ParaTerlawan dahulu ParaPenggugat sebagai bukti dalam Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Terlawan dahulu Para Penggugat melawan PT.Arta Sedana Retailindo beralamat (Head office) dahulu di Jl. Tukad Pakerisan No. 100x Panjer, Denpasar- Bali, sekarang beralamat (Head office) di Gedung Hardys Retail Sanur lantai 3, Jl. Danau Tamblingan No 136, Sanur, Denpasar Selatan 80228, Bali, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps, jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*),

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 Nopember 2018, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps, jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-Phi/2019 tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) :

Bahwa Pelawan telah mengakui dengan nyata dan tegas bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjaun Kembali (PK) sebagaimana tersebut dalam dalil Pelawan Nomor 5 (Lima) halaman 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa terhadap putusan perkara Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 berbunyi tidak dapat diajukan Peninjaun Kembali sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian B.Perdata khusus poin 3(tiga) yang pada pokoknya menyatakan "Upaya Hukum Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan Putusan Mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan sebagai upaya hukum terakhir sesuai pasal (56), (57), (109), dan (110) UU Nomor : 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum  
Peninjauan Kembali**

Bahwa dengan demikian telah jelas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.sus-phi/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/PDT.SUS-PHI/2019 **telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan tidak ada lagi peluang untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), clean and clear atau tidak ada peluang upaya hukum dalam bentuk apapun, kecuali eksekusi**, maka Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 **tidak perlu lagi untuk diperdebatkan soal hukumnya**

Bahwa pihak-pihak dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 adalah sebatas **Para Terlawan** sebagai **Penggugat** dan **PT.Arta Sedana Retailindo** sebagai **Tergugat** selain itu **tidak ada lagi subyek hukum lain yang menjadi Pihak**

**III. DALAM EKSEPSI ;**

**1. KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa yang dipersoalkan oleh Pelawan adalah mengenai legalitas salah satu bukti dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang telah **berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan tidak ada lagi peluang untuk upaya hukum Peninjauan Kembali ( PK ), clean and clear atau tidak ada peluang untuk upaya hukum dalam bentuk apapun, kecuali Eksekusi**

Bahwa Perkara tersebut dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 adalah merupakan **Yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar** sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan bukan merupakan **Yuridiksi Pengadilan Negeri Denpasar** dimana Yuridiksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan tertanggal 16 Desember 2020 oleh Pelawan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar maka beralasan hukum Eksepsi Para Pelawan untuk dikabulkan, dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus a quo, dan menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## 2. PERLAWANAN PELAWAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Pelawan Principal mengakui bernama : Putu Gede Sedana, Tempat & tanggal lahir : Baturiti, 01 Nopember 1983, Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Jl. Stiabudi No.5 Banyuning timur, Kel/desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng - Bali, Pemegang KTP NIK : 510806011830004, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan atas nama orang lain atau corporation dan selanjutnya a quo memberikan kuasa kepada Para Advokat yang bernama Jansen Putra, S.H dan Imanuel Djo Njoera, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2019

Bahwa Para Terlawan tidak pernah berurusan secara pribadi dan atau dengan harta kebendaan Pelawan Principal (Putu Gede Sedana) berkaitan dengan permohonan eksekusi Nomor 12/Pdt.SUS-PHI/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/PDT.SUS-PHI/2019, Oleh karena itu Pelawan telah salah dan/atau tidak berdasarkan hukum menjadikan Para Terlawan sebagai Pihak Terlawan a quo, maka beralasan hukum Eksepsi Para Terlawan untuk dikabulkan, dan menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan Error In Persona, dan Menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## 3. PERLAWANAN PELAWAN PREMATUR

Bahwa Permohonan Eksekusi Para Terlawan baru dalam proses aanmaning yang ditujukan kepada PT.Arta Sedana Retailindo beralamat (Head office) dahulu di Jl. Tukad Pakerisan No. 100x Panjer, Denpasar-Bali, sekarang beralamat (Head office) di Gedung Hardys Retail Sanur lantai 3, Jl. Danau Tamblingan No 136, Sanur, Denpasar Selatan 80228, Bali, akan tetapi Pelawan telah mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Para Terlawan

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Bahwa menurut hukum Pelawan Eksekusi adalah pihak yang kepentingannya dirugikan dalam suatu proses eksekusi, sedangkan dalam proses eksekusi putusan Nomor 12/Pdt.sus-phi/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/PDT.SUS-PHI/2019 masih dalam proses aanmaning yang ditujukan kepada PT. Arta Sedana Retailindo bukan ditujukan kepada Pelawan oleh karena itu tidak mungkin tahu atau terlalu dini Pelawan bisa mengetahui kepentingan kebendaannya telah dirugikan a quo

Bahwa oleh karena perlawanan eksekusi pelawan diajukan terlalu dini tanpa mengindahkan ketentuan pasal 225RBG (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten), maka beralasan hukum Eksepsi Para Pelawan untuk dikabulkan seluruhnya, dan menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan Prematur, dan menolak perlawanan eksekusi pelawan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

#### 4. PERLAWANAN EKSEKUSI PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa sesuai pengakuan Pelawan a quo sebagaimana tersebut dalam Eksepsi Para Pelawan (**Perlawanan Pelawan Error In Persona**) tersebut diatas telah Nyata Pelawan Pricipal bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan untuk dan atas nama orang orang lain atau corporation tertentu, akan tetapi yang menjadi dasar-dasar perlawanannya tersebut dalam dalil Perlawanan Pelawan halaman 4 (empat) sampai dengan 9 (sembilan) adalah mengenai kondisi PT.Arta Sedana Retailindo, dan mengenailegalitas putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019, sertamengenai perkara Reg 1206/pdt.G/2019/PN yang kesemuanya dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan Pelawan Principal pribadi, sedangkan dalam petitumnya Pelawan memohon penundaan Eksekusi a quo sampai adanya kepastian hukum tentang siapa yang berhak dan bertanggung jawab melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pelawan, Jadi dalil-dalil Pelawan tersebut membias tidak sinkron satu dengan lainnya semula mengakui Pelawan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri namun kemudian melibatkan diri atau mendalilkan tentang PT. Arta Sedana Retailindo, dan dalam peitumnya memohon bukan untuk kepentingannya sendiri akan tetapi untuk kepentingan PT. Arta Sedana Retailindo

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Bahwa oleh karena dasar-dasar perlawanan pelawan tidak menjelaskan tentang obyek/kebendaan milik Pelawan Principal yang dirugikan a quo atau tidak mendasarkan pada Pasal 542 KUHPerduta, Pasal 548 ayat 4 KUHPerduta, Pasal 550 KUHPerduta dan pasal 225 RBG maka beralasan hukum Eksepsi Para Pelawan untuk dikabulkan, dan menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan Kabur (obscuur libel), dan menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Bahwa dengan berdasarkan pada dalil-dalil Para Terlawan yang tersebut di atas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menerima Eksepsi Para Terlawan dan menyatakan menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan atau setidaknya tidaknya tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

#### IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan ini Para Terlawan hendak mengajukan tanggapan atas dalil-dalil Pelawan a quo sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil-dalil Para Terlawan yang tersebut diatas atau terdahulu terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Para Terlawan kembali menegaskan bahwa Perlawanan eksekusi Pelawan a quo telah cacat formil (Kompetensi Absolut, Error In Persona, Prematur, dan Obscuur Libel) sebagaimana tersebut dalam Eksepsi di atas;
3. Bahwa terhadap dalil pelawan nomor 1(satu) pada halaman 4 (empat) sampai dengan Nomor 4 (Empat) pada halaman 5 (lima) Para Pelawan menanggapi sebagai berikut ;
  - Bahwa segalah yang didalilkan oleh Pelawan tersebut telah pernah diperiksa, dinilai, dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), clear and clean atau tidak ada lagi peluang untuk upaya hukum apapun termasuk Peninjauan Kembali (PK), kecuali eksekusi jadi tidak perlu untuk dipersoalkan lagi
  - Bahwa apa yang didalilkan Pelawan tersebut merupakan Yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Yuridiksi untuk memeriksa, menilai, dan mempertimbangkannya kembali a quo ;

- Bahwa yang didalilkan Pelawan pada angka 4(empat) mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps pada halaman halaman 49 (empat puluh sembilan) **adalah tidak benar**, sedangkan yang **sesungguhnya benar** adalah sebagai berikut ;

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa jawaban, Tergugat mendalilkan bahwa pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada surat Pemberhentian Kerja yang ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak berdasarkan Kewenangan yang sah, tetapi dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa Surat Pemberhentian Kerja tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah, dan sesuai kebenaran pembuktian Perdata terletak pada kebenaran formil, hal mana kebenaran formil tersebut telah didukung oleh pendapat ahli. Dr. I KETUT WESTRA, S.H., M.H., dengan demikian maka sangkalan Tergugat tersebut harus dikesampingkan”;*

4. Bahwa terhadap dalil Pelawan nomor 5 (Lima) pada halaman 5(lima), Para Pelawan menanggapi sebagai berikut ;
  - Bahwa **Para Terlawan sepakat dengan pengakuan Pelawanyang** dengan tegas menyatakan pada pokoknya Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan tidak ada peluang lagi untuk upaya hukum lain termasuk Peninjauan Kembali (PK) jadi putusan tersebut sudah clear and clear hanya upaya hukum Eksekusi
5. Bahwa terhadap dalil Pelawan nomor 6 (Enam) pada halaman 6 (Enam) sampai dengan nomor 10.3 (Sepuluh titik tiga)pada halaman 9 (Sembilan), Para Pelawan menanggapi sebagai berikut ;
  - Bahwa yang didalilkan Pelawan tersebut **merupakansubstansi sengketa perkara Perdata Reg. 1206/Pdt.G/2019/PN Dpsantara Pelawan Secara Pribadi melawan Made Widana, SE. secara pribadi Putu Suadyana secara pribadi, dan Ni Ketut Eka secara pribadi dan tidak ada kaitan apapun dengan Para Terlawan a quo**,jadi tidak

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



beralasan hukum Pelawan menghambat Para Terlawan untuk melakukan Eksekusi terhadap Putusan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 ;

- Bahwa Para Pelawan tidak pernah berurusan hukum secara pribadi dengan pihak-pihak tersebut (**Putu Gede Sedana/Pelqawan, Made Widana, SE., Putu Suadyana, dan Ni Ketut Eka**) dantidak ada kaitannya dengan Permohonan Eksekusi a quo karena Pengajuan Eksekusi ditujukan kepadaPT. Arta Sedana Retailindobukan kepada Pelawan/**Putu Gede Sedana, Made Widana, SE., Putu Suadyana, dan Ni Ketut Eka** ;
- Bahwa mengenai pelaksanaan putusan a quo atau pembayaran sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 adalah mutlak tanggung jawab mutlak PT. Arta Sedana Retailindo bukan Subjek Hukum yang lain;
- Bahwa kalau misal terjadi persoalan intern PT. Arta Sedana Retailindo menyangkut pelaksaam atau pembayaran amar putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 a quo bukanlah menjadi persoalan Para Terlawan oleh karena itu tidak beralasan hukum kalauPT. Arta Sedana Retailindo melibatkan Para Terlawan dalam Persoalan intern tersebut sehingah merugikan kepentingan Para Terlawan

6. Bahwa terhadap dalil Pelawan angka 11 (Sebelas) halaman 10 (Sepuluh), Para Terlawan menanggapi sebagai berikut ;

- Bahwa dalam dalil-dalil Pelawan tidak satupun menyebutkan adanya kerugian kebendaan terkait permohonan Eksekusi Para Pelawan terhadap putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019, akan tetapi Pelawan meminta Eksekusi Nomor 06/Eks/2019 untuk dihentikan ini menunjukkan Pelawan bukan merupakan Pelawan yang beriktikad tidak baik karena bermaksud untuk menghentikan Eksekusi tanpa realita dan alasan yang dibenarkan oleh hukum tersirat untuk menghambat proses Eksekusi saja a quo ;
- Bahwa pada dasarnya menurut hukum Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak bisa menghentikan proses eksekusi putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan tidak ada peluang lagi untuk upaya hukum lain termasuk Peninjauan Kembali (PK) ;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan tersebut pada pada halaman 28 (dua Puluh delapan) paragraph ke 2 sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **ternyata bahwa Putusan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-undang**, sehingga Permohonan Kasasi : PT ARTA SEDANA RETAILINDO tersebut harus ditolak”;

8. Bahwa oleh karena Pelawan a quo hanya sebatas mendalilkan bagian-bagian dari substansi Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang telah Inkraht Van Gewijsdedan tidak ada peluang upaya hukum lagi termasuk Peninjauan kembali (PK), dan Pelawan mendalilkan tentang adanya sengketa intern pribadi antara Pelawan melawan Made Widana, SE., Putu Suadyana, dan Ni Ketut Eka, dan Pelawan tidak mendalilkan tentang kerugian hak kebendaan Pelawan yang berkaitan dengan permohonan Eksekusi Para Pelawan, maka telah jelas dan nyata Perlawanan Eksekusi Pelawan a quo tidak memenuhi pasal 225 RBG, Pasal 542 KUHPdata, Pasal 548 ayat 4 KUHPdata, Pasal 550 KUHPdata dengan demikian beralasan hukum Perlawanan Eksekusi Pelawan ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak dapat untuk diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Maka berdasarkan segenap fakta-fakta, bukti-bukti serta uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, **Para Terlawan** memohon dengan penuh rasa hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Terlawan untuk Seluruhnya;
- Menyatakan persidangan ini tidak berwenang memeriksa perlawanan a quo;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan Error In Persona karena salah Pihak
- Menyatakan Perlawanan ini prematur karena tidak berdasar hukum;
- Menyatakan Perlawanan ini obscuur libelkabur atau tidak jelas.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk Seluruhnya;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak jujur;
4. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya terhadap penundaan Eksekusi;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara ini.

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Replik tertanggal 12 Maret 2020 dan sedangkan Para Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Terlawan menyangkut eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Terlawan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, **Pelawan** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo Nomor 27 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh Notaris KM Prayoga Kusuma Diharta, SH, M.Kn, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Keputusan Menkumham R.I. Nomor AHU-0044801.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Lampiran Keputusan Menkumham R.I. Nomor AHU-0044801.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arta Sedana Retailindo Nomor 07 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris KM Prayoga Kusuma Diharta, SH, M.Kn, diberi tanda P-4;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0026092 perihal penerima pemberitahuan perubahan data perseroan PT Arta Sedana Retailindo, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat yang ditanda tangani oleh Agoes Prasetyo Adhie tanggal 20 November 2017, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaing Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Nomor 6/Eks/2019/PN Dps, diberi tanda P-7a;
8. Foto copy Surat Kuasa, diberi tanda P-7b;
9. Foto copy Surat Kuasa, diberi tanda P-8;
10. Foto copy Surat Kuasa Nomor : I / HC / ASR / II / 2018 tanggal 6 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Putu Suadnyana, Made Widana dan Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini, diberi tanda P-9;
11. Foto copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 1206/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 2-12-2019, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7b, P-9 dan P-10 adalah foto copy dari dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Ketut Semaradana**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan karena saksi pernah bekerja menjadi bawahan Pelawan dan kenal dengan Para Terlawan sebagai sesama karyawan ;
- Bahwa saksi pernah menjabat store manager outlet di Kuta ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2018 saksi pernah diangkat sebagai Direktur oleh Made Widiana dan Putu Suadnyana;
- Bahwa saksi mendapat SK dari Made Widana dan Putu Suadnyana ;
- Bahwa setelah saksi menjadi Direktur, saksi ada mengangkat Ni Ketut Ayu Eka Canti sebagai Kepala HRD ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar informasi dari Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini selaku HRD kalau dia mendapat Kuasa dari Made Widana dan Putu Suadnyana, untuk memberhentikan ( PHK ) 8 (delapan ) orang karyawan ( Para Terlawan ) ;
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya Made Widana dan Putu Suadnyana adalah pemegang saham dari surat kuasa yang diperlihatkan oleh Ni Ketut

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Eka Canti tetapi saat itu saksi tidak pernah melihat akta pendirian perusahaan PT Arta Sedana Retailindo;

- Bahwa kemudian saksi tahu setelah diperlihatkan Akta Pendirian Perusahaan kalau Made Widana dan Putu Suadnyana bukan Direktur, bukan Komisaris dan bukan juga pemegang saham ;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan yang saksi lihat, Pemegang Saham adalah Putu Gede Sedana;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat dimana saat itu diajak oleh Gde Adi dan saat itu disampaikan oleh Gde Adi selaku Owner bahwa Made Widana dan Putu Suadnyana adalah Komisaris dan pemegang saham;
- Bahwa setelah ada permasalahan saksi baru tahu kalau di dalam Akta yang saksi lihat tidak ada nama Made Widana dan Putu Suadnyana sebagai Komisaris ataupun pemegang saham;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Akta Pendirian Perusahaan ataupun Akta perubahannya ;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-1 saksi menjelaskan saksi pernah melihatnya saat ditunjukkan bahwa tidak ada nama Made Widana dan Putu Suadnyana sebagai Komisaris ataupun pemegang saham;
- Bahwa saksi kenal dengan Putu Gede Sedana sebagai atasan saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Hardys sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terlawan hanya di kantor saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sengketa PT Arta Retailindo di Pengadilan Hubungan Industrial ;
- Bahwa saksi lupa saat terjadi sengketa / permasalahan apakah PT Arta Sedana dipimpin oleh Made Widana dan Putu Suadnyana;
- Bahwa yang saksi tahu sengketa terjadi tahun 2018 ;
- Bahwa yang saksi tahu ke 8 (delapan) orang karyawan tersebut berhenti bekerja tahun 2018 dan sengketa terjadi setelah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada gugatan di PHI ;
- Bahwa yang saksi tahu saat sengketa terjadi Putu Sedana sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau terjadi gugatan siapa yang berhak mewakili perusahaan ;
- Bahwa saksi tahu Direktur perusahaan adalah Agus Prasetya Adi tetapi tidak aktif ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola perusahaan, saksi juga tidak tahu apakah komisaris boleh turun untuk mengelola perusahaan ;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa sekarang ini ke 8 (delapan) orang mantan karyawan ( Para Terlawan) digugat oleh Putu Gede Sedana ;
  - Bahwa saksi tidak tahu proses perberhentian karyawan maupun mengapa terjadi sengketa, yang saksi tahu saat itu karena perusahaan merugi karena adanya pemberhentian karyawan / 8 (delapan) orang karyawan tersebut ( Para Terlawan ) ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang perusahaan tersebut masih ada ;
  - Bahwa sekarang saksi bekerja di PT Arta Sedana di Singaraja ;
  - Bahwa setahu saksi PT Arta Sedana Retailindo sudah tidak ada lagi, sekarang saksi bekerja di PT Arta Sedana Singaraja ;
  - Bahwa saksi tahu Putu Gede Sedana masih di PT Arta Sedana Singaraja ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Ni Ketut Seri Wahyuni**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan karena saksi pernah bekerja sebagai Sekretaris Komisaris dan kenal dengan Para Terlawan sebagai sesama karyawan ;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2017 sebagai Sekretaris Komisaris dan saksi berhenti sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saat tahun 2017, sebagai Komisaris adalah Putu Gede Sedana ;
- Bahwa yang saksi tahu Made Widana adalah Direktur tetapi saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian perusahaan ;
- Bahwa setelah ada permasalahan, saksi diperlihatkan Akta Pendirian Perusahaan oleh Pak Putu Gede Sedana yang isinya bahwa Made Widana tidak ada tercantum ;
- Bahwa saksi tahu mengenai PHK yang terjadi bulan Januari dimana saksi mendengar informasi dari Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini selaku HRD mendapat Kuasa dari Made Widana dan Putu Suadnyana, untuk memberhentikan 8 (delapan ) orang karyawan ( Para Terlawan ) ;
- Bahwa yang saksi tahu apa alasan 8 (delapan) orang tersebut di PHK ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh 8 (delapan) orang yang di PHK tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu, yang di PHK adalah teman dari pak Gde Adi ( owner perusahaan );
- Bahwa yang saksi tahu yang menerima 8 (delapan) orang tersebut sebagai karyawan adalah bu Devy selaku HRD ;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Gde Adi adalah pemilik perusahaan yang sesungguhnya;
- Bahwa saksi tahu kalau bu Eka Santi mendapat kuasa untuk menjadi HRD dari Made Widana dan Putu Suadnyana untuk kemudian melakukan PHK terhadap 8 (delapan) orang karyawan ( Para Terlawan );
- Bahwa kemudian saksi tahu kalau Made Widiana dan Putu Suadnyana bukan Direktur, bukan Komisaris dan bukan juga pemegang saham ;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-5 saksi menerangkan kalau ada diperlihatkan tetapi saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian Perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi Pak Made Widana adalah teman pak Gde Adi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Putu Gede Sedana dan saksi pernah ke rumah Putu Gede Sedana yang di Singaraja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja usaha yang dimiliki oleh Putu Sedana ;
- Bahwa di PT Arta Sedana Singajaa saksi bekerja di bagian retailindo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang disita ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Arta Sedana ada digugat ;
- Bahwa yang saksi tahu komisaris berurusan dengan legal, legal itu juga karyawan dan kalau berurusan dengan pengacara saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Putu Gede Sedana tahu kalau PT Arta Sedana digugat di PHI ;
- Bahwa saat sengketa terjadi, Direktur perusahaan adalah Agus Praserta Adi;
- Bahwa yang saksi tahu saat sengketa terjadi, Made Widiana dan Putu Suadnyana adalah Komisaris dan pemegang saham, tetapi kemudian saksi tahu kalau Made Widana dan Putu Suadnyana tidak ada namanya dalam Akta perusahaan ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai putusan Pengadilan Hubungan Industrial ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Made Widana sebagai Pemegang Saham PT Arta Sedana Retailindo ;
- Bahwa setelah ada masalah dan saksi diperlihatkan Akta Perusahaan, baru saksi tahu kalau Made Widana bukan Pemegang Saham ;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga tidak tahu mengenai putusan Pengadilan Hubungan Industrial ;
- Bahwa pak Putu Suadnyana juga tidak ada namanya dalam Akta Perusahaan ;
- Bahwa yang namanya ada dalam Akta Perusahaan adalah Putu Gede Sedana sebagai Komisaris ;
- Bahwa saksi pernah mendapat kuasa dari Made Widana Putu Suadnyana selaku Pemegang Saham dimana saksi sebagai HRD untuk memberhentikan / PHK ke 8 (delapan) orang karyawan ( Para Terlawan ) ;
- Bahwa PHK terjadi tahun 2018;
- Bahwa saat itu saksi yang mem-PHK ke 8 (delapan) orang karyawan ( Para Terlawan ) tersebut sebagai HRD dengan kuasa dari Made Widana dan Putu Suadnyana selaku Pemegang Saham dengan alasan karena kondisi perusahaan tidak baik maka pimpinan yang menerima gaji diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dinon aktifkan ;
- Bahwa saat PHK terjadi, Direktur Perusahaan adalah Semaradana, sedangkan tahun 2017 Direkturnya adalah Agus Prasetya Adi ;
- Bahwa saat PHK terjadi Made Widana bukan Direktur, tetapi sebagai Pemegang Saham akan tetapi tidak tercatat di Akta perusahaan ;
- Bahwa setelah ada gugatan mengenai PHK ke 8 (delapan) orang karyawan ( Para Terlawan ) tersebut, baru saksi tahu kalau Made Widana dan Putu Suadnyana bukan Pemegang Saham;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah terjadi PHK tahun 2018, saksi dipanggil dan dimarah oleh Putu Gede Sedana yang mengatakan kalau yang sebagai Pemegang Saham adalah Putu Gede Sedana sedangkan Made Widana dan Putu Suadnyana bukan Pemegang Saham, dan saat itu Pak Putu Gede Sedana memperlihatkan Akta Perusahaan dimana tidak ada nama Made Widana dan Putu Suadnyana;
- Bahwa bulan Februari 2018 saksi diangkat sebagai HRD di PT Arta Sedana Retailindo di Panjer / Tukad Pakerisan ;
- Bahwa apa hubungan Hardys dengan PT Arta Sedana saksi tidak tahu ;
- Bahwa PT Arta Sedana di Singaraja adalah Distributor tetapi menempati gedung Hardys ;
- Bahwa pemilik PT Arts Sedana Singaraja bukan Putu Gede Sedana ;
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai PHK ke ke 8 (delapan) orang karyawan ( Para Terlawan ) tersebut saat terjadi mediasi di Kantor Disnaker, tetapi di PHI saksi tidak tahu ;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu juga mengenai Pengacara menerima kuasa dari siapa;
- Bahwa saat itu, saat saksi sebagai HRD tahun 2018, Direktur Perusahaan adalah Semaradana sedangkan tahun 2017 Direktur Perusahaan adalah Agus Prasetya Adi;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu Pengacara berkoordinasi dengan siapa dan apa Pengacara berhubungan dengan Semaradana atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu yang digugat adalah pegawai PT Arta Sedana Retailindo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab gugatan tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya saat itu PHK dilakukan karena alasan efisiensi perusahaan sehingga 8 (delapan) orang yang di PHK ( Para Terlawan) di PHK karena mendapat gaji lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perlawanan terhadap ke 8 (delapan) orang yang di PHK ( Para Terlawan) ;
- Bahwa tahun 2018, saksi tahunya Made Widana dan Putu Suadnyana hanya sekali-sekali saja ke kantor dan saksi tahunya adalah Pemegang Saham;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh Made Widana dan Putu Suadnyana untuk mem PHK ke 8 (delapan) orang tersebut ( Para Terlawan) ;
- Bahwa saksi berhenti sebagai karyawan di PT Arta Sedana Retailindo tahun 2019, kemudian bulan November 2019 saksi pindah bekerja di PT Arta Sedana Singaraja di bidang distributor ;
- Bahwa setahu saksi pemilik PT Arta Sedana Retailindo berbeda dengan pemilik PT Arta Sedana Singaraja ;
- Bahwa saat di PT Arta Sedana Retailindo saksi sebagai Internal Audit ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkara di PHI, tidak tahu juga mengenai kasasi ataupun eksekusi ataupun penyitaan, saksi hanya tahu mengenai PHK saat mediasi dikantos Disnaker ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja usaha Putu Gede Sedana ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa saja asset PT Arta Sedana Retailindo ;
- Bahwa sekarang saksi bekerja di Arta Sedana Singaraja dan bukan perusahaan Putu Gede Sedana ;
- Bahwa saat mediasi di kantor Disnaker saksi hadir karena di perintah oleh Made Widiani karena sebelumnya mediasi di perusahaan tidak terjadi sepakat dimana perusahaan tidak bisa memenuhi keinginan ke 8 (delapan) orang tersebut ( Para Terlawan) ;
- Bahwa saat ditunjukkan P-9 dan P-10 saksi menerangkan tahu ;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putu Suadnyana mengaku sebagai Pemegang Saham ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Putu Suadnyana karena dikasih kuasa untuk mem-PHK ke 8 (delapan) orang tersebut ( Para Terlawan) dan setelah PHK terjadi baru saksi tahu kalau Made Widana dan Putu Suadnyana bukan pemegang saham setelah diperlihatkan akta perusahaan ;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-1 saksi menerangkan tahu karena diberitahu oleh Putu Gede Sedana sebagai pemegang saham ;
- Bahwa pemilik PT Hardys adalah Gede Hardy ;
- Bahwa Made Widiana sering ke kantor dan bertemu dengan Gede Hardy dan Putu Suadnyana ;
- Bahwa yang merekrut ke 8 (delapan) orang tersebut adalah Agus ;
- Bahwa ke 8 (delapan ) orang yang di PHK sudah bekerja lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Putu Gede Sedana jarang ada di kantor ;
- Bahwa laporan operasional dibuat oleh bagian keuangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Putusan Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I , diberi tanda T-3;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps tanggal 21 Desember 2018 halaman 45, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Pasal 2 UU Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Perlawanan Eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN Dps tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaing Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Nomor 6/Eks/2019/PN Dps, diberi tanda T-7;
8. Foto copy lembar pasal 225 Rbg, diberi tanda T-8;
9. Foto copy lembar pasal 542 KUH Perdata diberi tanda T-9;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy lembar pasal 548 KUH Perdata diberi tanda T-10;
11. Foto copy lembar pasal 542 KUH Perdata diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-2, adalah sesuai dengan salinan resmi, T-3, T-4, T-5, adalah foto copy dari print out, T-8, T-9, T-10 dan T-11 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Terlawan tidak mengajukan alat bukti lain termasuk tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Para Terlawan telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan bantahan (gugatan perlawanan) Pelawan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bantahan yang dilancarkan oleh Pelawan tersebut, secara khusus pihak Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkaranya ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

#### 1. KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Bahwa yang dipersoalkan oleh Pelawan adalah mengenai legalitas salah satu bukti dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang telah **berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)** dan tidak ada lagi peluang untuk upaya hukum Peninjauan Kembali ( PK ), clean and clear atau tidak ada peluang untuk upaya hukum dalam bentuk apapun, kecuali Eksekusi;

Bahwa Perkara tersebut dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 adalah merupakan **Yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar** sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan bukan merupakan **Yuridiksi Pengadilan Negeri Denpasar** dimana Yuridiksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

2. PERLAWANAN PELAWAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Pelawan Principal mengakui bernama : Putu Gede Sedana, Tempat & tanggal lahir : Baturiti, 01 Nopember 1983, Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Jl. Stiabudi No.5 Banyuning timur, Kel/desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng - Bali, Pemegang KTP NIK : 510806011830004, **bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan atas nama orang lain atau corporation** dan selanjutnya a quo memberikan kuasa kepada Para Advokat yang bernama Jansen Putra, S.H dan Imanuel Djo Njoera, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2019

Bahwa **Para Terlawan tidak pernah berurusan secara pribadi dan atau dengan harta kebendaan Pelawan Principal (Putu Gede Sedana)** berkaitan dengan permohonan eksekusi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/PDT.SUS-PHI/2019, Oleh karena itu Pelawan telah salah dan/atau tidak berdasarkan hukum menjadikan Para Terlawan sebagai Pihak Terlawan a quo, maka beralasan hukum Eksepsi Para Terlawan untuk dikabulkan, dan menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan Error In Persona, dan Menolak Perlawanan Eksekusi Pelawanatau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



3. PERLAWANAN PELAWAN PREMATUR

Bahwa Permohonan Eksekusi Para Terlawan baru dalam proses aanmaning yang ditujukan kepada PT.Arta Sedana Retailindo beralamat (Head office) dahulu di Jl. Tukad Pakerisan No. 100x Panjer, Denpasar- Bali, sekarang beralamat (Head office) di Gedung Hardys Retail Sanur lantai 3, Jl. Danau Tamblingan No 136, Sanur, Denpasar Selatan 80228, Bali, akan tetapi Pelawan telah mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Para Terlawan

Bahwa menurut hukum Pelawan Eksekusi adalah pihak yang kepentingannya dirugikan dalam suatu proses eksekusi, sedangkan dalam proses eksekusi putusan Nomor 12/Pdt.sus-phi/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/PDT.SUS-PHI/2019 masih dalam proses aanmaning yang ditujukan kepada PT. Arta Sedana Retailindo bukan ditujukan kepada Pelawan oleh karena itu tidak mungkin tahu atau terlalu dini Pelawan bisa mengetahui kepentingan kebendaannya telah dirugikan a quo

Bahwa oleh karena perlawanan eksekusi pelawan diajukan terlalu dini tanpa mengindahkan ketentuan pasal 225RBG (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten), maka beralasan hukum Eksepsi Para Pelawan untuk dikabulkan seluruhnya, dan menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan Prematur, dan menolak perlawanan eksekusi pelawan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. PERLAWANAN EKSEKUSI PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa sesuai pengakuan Pelawan a quo sebagaimana tersebut dalam Eksepsi Para Pelawan (**Perlawanan Pelawan Error In Persona**) tersebut diatas telah Nyata Pelawan Pricipal bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan untuk dan atas nama orang orang lain atau corporation tertentu, akan tetapi yang menjadi dasar-dasar perlawanannya tersebut dalam dalil Perlawanan Pelawan halaman 4 (empat) sampai dengan 9 (sembilan) adalah mengenai kondisi PT.Arta Sedana Retailindo, dan mengenai legalitas putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019, serta mengenai perkara Reg 1206/pdt.G/2019/PN yang kesemuanya dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan Pelawan Principal pribadi, sedangkan dalam petitumnya Pelawan memohon penundaan Eksekusi a quo sampai adanya kepastian hukum tentang siapa yang berhak dan bertanggung jawab melakukan

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pelawan, Jadi dalil-dalil Pelawan tersebut membias tidak sinkron satu dengan lainnya semula mengakui Pelawan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri namun kemudian melibatkan diri atau mendalilkantentang PT. Arta Sedana Retailindo, dan dalam peitumnya memohon bukan untuk kepentingannya sendiri akan tetapi untuk kepentingan PT. Arta Sedana Retailindo;

Bahwa oleh karena dasar-dasar perlawanan pelawan tidak menjelaskan tentang obyek/kebendaan milik Pelawan Principal yang dirugikan a quo atau tidak mendasarkan pada Pasal 542 KUHPerdara, Pasal 548 ayat 4 KUHPerdara, Pasal 550 KUHPerdara dan pasal 225 RBG maka beralasan hukum Eksepsi Para Pelawan untuk dikabulkan, dan menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan Kabur (obscuur libel), dan menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa dengan berdasarkan pada dalil-dalil Para Terlawan yang tersebut di atas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menerima Eksepsi Para Terlawan dan menyatakan menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan atau setidaknya tidaknya tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkaranya (*Verdediging op de nooldzak*), melainkan misalnya hanya mengenai Acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata di Indonesia 1982* : 72) ;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg mengatur mengenai tidak berkuasanya Hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai kompetensi Relatif maupun kompetensi absolut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terlawan diatas, merupakan eksepsi absolut mengenai eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk mengadili secara absolute (*absolute competentie/attribution of authority*) telah diputus dalam putusan sela sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Para Terlawan yang menyangkut kompetensi relatif yaitu :

## 1. PERLAWANAN PELAWAN ERROR IN PERSONA;

Bahwa Pelawan Principal mengakui bernama : Putu Gede Sedana bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan atas nama orang lain atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corporation, dimana Para Terlawan tidak pernah berurusan secara pribadi dan atau dengan harta kebendaan Pelawan Principal (Putu Gede Sedana) berkaitan dengan permohonan eksekusi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN DPS Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/PDT.SUS-PHI/2019, Oleh karena itu Pelawan telah salah dan/atau tidak berdasarkan hukum menjadikan Para Terlawan sebagai Pihak Terlawan a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim menilai yang dimaksud oleh Para Terlawan pihak pelawan telah salah atau keliru menggugat dirinya (*gemis aanhoeda nigheid*) karena tidak ada kaitan hukum baik secara pribadi (*persona*) maupun obyek sengketaanya (*objecto*);

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara a quo adalah gugatan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) maka dalam hal ini hubungan hukum hukum antara pihak pelawan dan terlawan tidak akan terlihat jelas karena pelawan pasti orang yang mengaku memiliki hak atas obyek sengketaanya sehingga kebenaran eksepsi ini harus dibuktikan dalam pokok perkara sebagai syarat gugatan perlawanan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

## 2. PERLAWANAN PELAWAN PREMATUR;

Bahwa Permohonan Eksekusi Para Terlawan baru dalam proses aanmaning yang ditujukan kepada PT.Arta Sedana Retailindo, akan tetapi Pelawan telah mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Para Terlawan, oleh karena itu terlalu dini Pelawan bisa mengetahui kepentingan kebendaannya telah dirugikan a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara a quo adalah gugatan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 31-Agustus-1977 No. 697K/Sip/1974, yang menegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan) begitu pula Putusan Mahkamah Agung No.786 K/Pdt/1988 menegaskan, "*berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai* ";

Menimbang, bahwa dengan bersandar atas kedua yurisprudensi diatas maka secara formal gugatan perlawanan dapat dibenarkan diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan. Dengan demikian Para Terlawan eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. PERLAWANAN EKSEKUSI PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa sesuai pengakuan Pelawan a quo sebagaimana tersebut dalam Eksepsi Para Pelawan (**Perlawanan Pelawan Error In Persona**) tersebut diatas telah Nyata Pelawan Pricipal bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan untuk dan atas nama orang orang lain atau corporation tertentu, akan tetapi yang menjadi dasar-dasar perlawanannya tersebut dalam dalil Perlawanan Pelawan tersebut membias tidak sinkron satu dengan lainnya semula mengakui Pelawan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri namun kemudian melibatkan diri atau mendalilkantentang PT. Arta Sedana Retailindo, dan dalam petitumnya memohon bukan untuk kepentingannya sendiri akan tetapi untuk kepentingan PT. Arta Sedana Retailindo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan yang tidak sesuai antara posita (fundamentum petendi) dengan petitumnya (tuntutannya);

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara a quo adalah gugatan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) positanya pasti menyangkut kedudukan hukum dan petitumnya untuk menggagalkan eksekusi sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Pelawan sedemikian sudah tepat sedangkan mengenai untuk kepentingan siapa perlawanan ini diajukan akan dibuktikan dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan diatas yang meyangkut formalitas surat bantahan telah ditolak maka harus dinyatakan eksepsi Para Terlawan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap Para Terlawan dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang yang mengaku sebagai pemegang saham PT Artha Sedana Retailindo sehingga Eksekusi ditunda sampai adanya Kepastian Hukum Tentang Siapa Yang Berhak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Terlawan;

3. Penundaan eksekusi tersebut sampai adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap perkara Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN.DPS;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan, telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. alasan Perlawanan Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Pelawan tidak mendalilkan adanya kerugian
3. Pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan tidak jujur;
4. gugatan Perlawanan Pelawan untuk menghambat Para Terlawan untuk melakukan eksekusi Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019;
5. mengenai perkara Reg 1206/pdt.G/2019/PN.Dps tidak ada kaitannya antara Para Terlawan dengan Pelawan Principal secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok perlawanan dan jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : *apakah* benar Pelawan adalah Pelawan yang baik atas obyek yang akan dieksekusi dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yaitu pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Terlawan ? ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil-dalil pokok perlawanan Pelawan disangkal oleh Para Terlawan, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pelawan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya. Hal ini mengandung konsekuensi hukum, jika Pelawan tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya, maka perlawanannya akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan ini adalah perlawanan terhadap dilaksanakannya eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps jo 06/Eks/2019/PN.Dps tanggal 5 Desember 2019. Maka menurut hemat Majelis Hakim, perlawanan ini merupakan perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet), mengingat perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi hanya boleh melalui upaya hukum ini (derden verzet) ;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa adapun pembuktian dalam hal adanya perlawanan dari pihak ketiga ( derden verzet ) telah diatur secara limitatif dalam Pasal 206 ayat ( 6 ) R.Bg ( Reglement voor de Buiten gewesten ) yang berbunyi sebagai berikut :

*“ Perlawanan terhadap putusan juga dari “ orang lain ” yang menyatakan barang yang disita itu “ miliknya ” serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu ” ;*

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 206 ayat (6) R.Bg tersebut, diketahui bahwa pengajuan perlawanan (verzet) terhadap eksekusi, dapat dibenarkan apabila Pelawan tersebut adalah :

1. Orang lain atau pihak ketiga (derden verzet) ;
2. Pemilik dari barang yang disita eksekusi ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan pasal 206 ayat (6) R.Bg tersebut, perlu disimak pula bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 31-Agustus-1977 No. 697K/Sip/1974, yang menegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Demikian pula putusan Mahkamah Agung No.786 K/Pdt/1988 menegaskan, *“berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) menurut Pasal 206 ayat ( 6 ) R.Bg, maupun putusan Mahkamah Agung No.697 K/Sip/1974 jo Putusan Mahkamah Agung No.786 K/Pdt/1988 adalah :

1. Apakah perlawanan tersebut diajukan sebelum eksekusi dijalankan ;
2. Apakah Pelawan adalah orang lain atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara pokok ;
3. Apakah Pelawan benar sebagai pemilik barang yang dieksekusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga elemen pokok tersebut berdasar alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 10 sepuluh buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai ad.1 yaitu perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pelawan yaitu bukti P-7 A yang berupa foto copy Risalah Panggilan Aanmaing Nomor

*Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps Jo Nomor 6/Eks/2019/PN Dps menunjukkan bahwa eksekusi belum dilaksanakan baru **pada tahap aanmaning**, dengan demikian perlawanan dari Pelawan cukup memenuhi syarat formal (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No.786 K/Pdt/1988 menegaskan "*berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai*");

Menimbang, bahwa mengenai ad.2 yaitu apakah benar Pelawan adalah orang lain/pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara pokok *in casu* perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yang berupa : foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo Nomor 27 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh Notaris KM Prayoga Kusuma Diharta, SH, M.Kn menunjukkan Pelawan adalah Direktur PT Arta Sedana Retailindo;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4 yang berupa : foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arta Sedana Retailindo Nomor 07 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris KM Prayoga Kusuma Diharta, SH, M.Kn, menunjukkan Pelawan adalah Komisaris Utama PT Arta Sedana Retailindo;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-7B yang berupa : Surat Kuasa, dari Pelawan selaku Komisaris memberikan kuasa kepada penerima kuasa (Kuasa Hukumnya) di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain ketiga bukti surat diatas keterangan ketiga orang saksi yang diajukannya yaitu I Ketut Semaradana, Ni Ketut Seri Wahyuni, dan Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini mengetahui jelas bahwa Pelawan adalah Komisaris PT Arta Sedana Retailindo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pelawan **bukanlah orang lain atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara pokok** karena pelawan secara persona merupakan representasi PT Arta Sedana Retailindo sebagai Komisaris yang berwenang melakukan tindakan pengurusan atas perseroan kedalam maupun keluar perseroan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam adedum 3. Yang dihubungkan dengan obyek sengketa dalam pokok perkara yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps Jo Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yaitu pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Terlawan;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps Jo

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang diajukan upaya perlawanan atas eksekusinya oleh Pelawan tidak diajukannya, oleh karena itu Majelis Hakim melihat dari bukti yang berupa putusan tersebut dari bukti surat Tergugat (bukti tertanda T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps antara Para Terlawan (selaku Penggugat) melawan PT Arta Sedana Retailindo (selaku Tergugat), dimana dalam bantahan Pelawan *in casu* kedudukan dirinya telah dipertimbangkan secara jelas pada halaman 47 alinea kedua putusan tersebut. Begitu juga mengenai pembayaran kompensasi kepada Para Terlawan dibebankan kepada PT Arta Sedana Retailindo, dalam hal ini pembayaran dibebankan pada harta kekayaan perseroan;

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 antara PT Arta Sedana Retailindo (selaku Penggugat) melawan Para Terlawan (Tergugat), terlihat Pelawanlah yang mewakili PT Arta Sedana Retailindo memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya saat itu, putusan mana diketahui dan dimengerti secara jelas oleh Pelawan dimana pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibebankan kepada PT Arta Sedana Retailindo yang diwakili oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa harta kekayaan untuk membayar kompensasi tersebut bukan kekayaan pribadi Pelawan melainkan kekayaan perseroan PT Arta Sedana Retailindo sehingga **Pelawan bukanlah sebagai pemilik barang yang dieksekusi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan dipandang tidak mampu membuktikan kebenaran dalil pokok perlawanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pelawan adalah bukan Pelawan yang baik dan benar ( te goede trouw ) maka perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum lainnya yang bergantung pada petitum pokok diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka Pelawan patut dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal 206 ayat ( 6 ) R.Bg dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps



DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Para Terlawan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., dan I Made Pasek, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1314/Pdt.Bth/2019/PN Dps tanggal 26 Desember 2019, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 13 Juli 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan.

**Hakim Anggota,**

t.t.d

**Ida Ayu Adnya Dewi, S.H., M.H.**

t.t.d

**I Made Pasek, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

**Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**Lien Herlinawati, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1.	Materai.....	:	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi.....	:	Rp.	10.000,-
3.	Proses.....	:	Rp.	50.000,-
4.	PNBP.....	:	Rp.	80.000,-
5.	Panggilan .....	:	<u>Rp.</u>	<u>1.550.000,-</u>
J u m l a h .....		:	Rp.	1.696.000,-

( satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )